



## PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/356/PEND-BS/2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) LALEN GOSAT  
DESA SIOPOT KEC. KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

**Menimbang**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) LALEN GOSAT.
- Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada KELOMPOK BERMAIN (KB) LALEN GOSAT.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

**Mengingat**

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925) ;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762);

### Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB) LALEN GOSAT Kecamatan Kepala Madan.

### KEDUA

Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola Pendidikan Kelompok Bermain (KB) LALEN GOSAT dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### KETIGA

Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

### KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.

### KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2021.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 28 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
  
Drs. NATANEL SOLISSA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590731 199003 1 004

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro
4. Arsip